



ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

NURUL SAFRINA

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Nurul.170510168@mhs.unimal.ac.id*

Yusrizal

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
info.fh@unimal.ac.id*

Zulkifli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstract

Blasphemy is one of the criminal acts of insulting and degrading a religion. Blasphemy comes from two words, namely blasphemy and religion, blasphemy comes from the word blasphemy which means low blasphemy. Religion also means a deliberate attack on the good name and honor of another person or a groups both orally and in writing with the aim of being known by the wider community. The purpose of the research from the perspective of criminal law is to look at the concept of accountability for criminal acts of blasphemy in Indonesia and the protection of religious law for someone who commits blasphemy, while from a criminological perspective to look at the arrangements for criminal liability for perpetrators of criminal acts of blasphemy in Indonesia and regulations Religion from the Criminal Code (KUHP). The method used in this research is Normative (Normative Legal Research). This type of research uses qualitative research. The research approach that is carried out is more aimed at the statute approach. Conceptual Approach The nature of the research in this thesis is descriptive research. The form of this research is a form of prescriptive book of criminal law. The results of this study indicate that the legal arrangement regarding the crime of blasphemy in Indonesia is regulated in Article 156 of the Criminal Code as for the contents of the article which reads: whoever publicly expresses and expresses feelings of hostility, hatred or humiliation towards one or several groups or groups of Indonesian people, threatened with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. The word group or group in this article is interpreted as part of the Indonesian people who have differences both in terms of religion, place and country, race, descent, nationality or position according to article 156 of the Criminal Code. It is recommended that legal arrangements regarding criminal acts of blasphemy in Indonesia need to be perfected by adding articles that are able to answer all the needs of the community, both in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia.

Keys Words: Penistaan Agama Di indonesia



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Abstrak

Penistaan Agama adalah salah satu golongan tindak pidana kejahatan penghinaan dan merendahkan suatu Agama, alasan saya ingin menganalisis penistaan Agama dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi adalah untuk mengetahui dan menganalisis masalah sensitifnya masyarakat, keyakinan dan emosinya masyarakat sehingga perlu di ketahui jenis tindak pidana dan upaya yang di lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tindak pidana penistaan Agama dalam perspektif hukum pidana dan dari segi perspektif perspektif kriminologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif (*Legal Reseach*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai tindak pidana penistaan Agama dalam perspektif hukum pidana dan dari perspektif kriminologi di indonesia telah di atur baik dalam pasal 156 KUHP, pemerintah memang sudah membuat peraturan khusus terkait tindak pidana dalam bidang penistaan Agama di indonesia, semoga kasus penistaan Agama tidak marak lagi terjadi di indonesia dengan adanya Pasal khusus terkait penistaan Agama dalam KUHP dapat lebih melindungi kepentingan Agama, Penistaan Agama terjadi di sebabkan karena kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu Agama. Di sarankan dalam mengenai tindak pidana penistaan Agama di Indonesia penulis menyarankan untuk lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam menjaga lisan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi melainkan kebebasan yang tidak boleh mencerdai ketertiban umum paling utama kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain dan menistakan suatu Agama.

Kata kunci: Penistaan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut diperlukan payung hukum untuk menjamin dan melindungi setiap individu atau kelompok atas hak asasinya termasuk hak memperoleh rasa aman dalam menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.¹ Hal ini selain dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat juga dapat menciptakan ketertiban ketenangan dan sikap dalam beribadah. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, budaya dan agama. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, dalam pelaksanaannya setiap warga Negara wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi beragama. Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan tidak diperbolehkan adanya tindakan penistakan Agama.²

Penistaan merupakan perbuatan menistakan yang berasal dari kata nista dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai hina atau rendah sehingga penistaan Agama secara sederhana adalah perbuatan menghina atau merendahkan suatu Agama tertentu yang di lakukan oleh penista.

Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan dan penistaan Agama di Indonesia menjadi perhatian publik, misalnya kasus mengenai Penistaan Agama yang cukup fenomenal adalah kasus mantan gubernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama ketika melakukan pidato pada kunjungan kerja di pulau pramuka, berdasarkan data yang dimiliki oleh Amnesty Internasional, ada setidaknya 17 kasus penistaan

¹Sergio Ticoalu, *Kajian Hukum, Jurnal Unsrat*, Jakarta, Vol 3, No 1, 2015, hlm. 22.

²*Ibid*, hlm. 23.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

agama di Indonesia yang telah di vonis oleh pengadilan . Pertama, Soni sumarno yang ditetapkan majelis hakim melanggar Pasal 45 Junto Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016. Hakim menetapkan hukuman 2 tahun penjara. Kedua, Reza Hazuwen yang divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 156A tentang penodaan agama. Berikutnya adalah Martinus Gulo yang dihukum empat tahun enam bulan penjara, melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE, atas tindakan pembuat lafaz Allah di Ornament natal.³

Alasan penting untuk menganalisis Penistaan Agama dari perspektif hukum pidana dan kriminologi adalah untuk mengetahui dan menganalisis masalah sensitifnya masyarakat, keyakinan dan emosinya masyarakat sehingga perlu diketahui jenis tindak pidana dan upaya yang dilakukan untuk membela agama, termasuk keyakinan beragama sesuai amanat yang termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945. Terkait dengan hukum pidananya penulis ingin melihat dari segi perspektif normatif, yaitu dari segi perlindungan hukumnya serta konsep-konsep sedangkan dari segi kriminologinya, penulis ingin melihat dari perspektif normatif, yaitu dari segi kelemahan norma, sebabnya yang tidak bersifat empiris dan aturan Agama yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan Penistaan Agama.

³Aminuddin A.T, *Bingkai Kasus Agama di Media Sosial* , *Jurnal The Messenger*, Volume 9, Nomor 2, 2018, hlm.163-167.

Jurnal Ilmu Hukum Reusam
ISSN 2338-4735
Volume X Nomor 1 (Mei 2022)
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)



universitas
MALIKUSSALEH
The Blessing University



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penistaan Agama Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pengaturan tindak pidana penistaan Agama di Indonesia tercantum di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a yang mana dalam ketentuan tersebut memuat sanksi pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun penjara. pelanggaran terhadap kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial. Pasal Penistaan Agama menjadi instrument hukum pidana yang berlaku sat ini (*Ius constitutum*) untuk hukum kejahatan penistaan Agama di Indonesia.

Penistaan Agama dalam perspektif hukum pidana mengkaji tentang peraturan hukum pidana yang berlaku dan untuk mendapatkan gambaran (deskriptif Analitis). Bagaimanakah seharusnya penyelesaian kasus tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia yang mewujudkan restorative justice.⁴ Di dalam KUHP kasus penistaan agama tidak di atur dengan jelas meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat di kategorikan sebagai delik Agama istilah delik Agama itu sendiri mengandung beberapa pengertian delik menurut Agama, delik terhadap Agama, dan delik yang berhubungan dengan Agama. Pancasila Adalah “ Ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa bangsa Indonesia adalah Negara yang menempatkan Agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara alasan pentingnya pengaturan delik Agama dalam KUHP untuk melindungi kepentingan Agama yang ada di Negara Indonesia.

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar

⁴Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, Semarang, Raja Grafindo ,2010, hlm. 31.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik “*Godslastering*” sebagai “*blasphemy*” menjadi prioritas dalam delik Agama.⁵

Pemahaman terkait Kejahatan penistaan agama tidak bisa lepas dari perspektif HAM yang mendasarinya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahirnya. Hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang memiliki tingkat penciptaan tertinggi sebagai makhluk hidup. Secara konsep hak asasi manusia kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) dan hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable right*). Hak-hak dalam jenis *derogable right*, yakni hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik lisan maupun tulisan.⁶

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang perbuatan hukum terkait *cyber crimer* atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur tentang penistaan agama melalui media jejaring sosial. Dalam Pasal 28 ayat (2) Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penistaan agama dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam

⁵ Muladi, “Beberapa Catatan Terhadap Buku II RUU KUHP”, Disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid, Jakarta 2004, hlm.27.

⁶ Muladi, “Beberapa Catatan Terhadap Buku II RUU KUHP”, disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM Hotel Sahid Jakarta – 24 Agustus 2004, hlm.30.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yakni “barang siapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan.”⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diundangkan sejak 21 April 2008. Dengan demikian, sejak saat itu Undang-Undang tersebut sudah memiliki daya ikat dan mengikat warga Negara untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu. Dalam tindak pidana *cyber crime* yang dikenal adalah tindak pidana lama tetapi menggunakan sarana yang baru, yaitu media elektronik, telekomunikasi, teknologi informasi serta medium yang berkaitan dengan dunia maya. Disamping itu, alat bukti juga berpengaruh besar dalam pengadilan sebagai sarana pembuktian. Alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil cetaknya.⁸

Dasar hukum bagi tindak pidana penistaan terhadap Agama adalah pasal 156 dan 156a KUHP, serta Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang tindak pidana penistaan agama, yang terakhir di sebutkan adalah pelengkap dari yang pertama, adapun jika tindakan tersebut di lakukan melalui jejaring sosial maka hukumnya adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasal 28 E ayat 2 yaitu, mencakup tindakan atau perbuatan yang di larang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.⁹

Pasal 28 E ayat 2 UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penistaan agama secara konvensional maupun tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial, tetapi unsure-unsur di dalam pasal

⁷ Tim Politik, Kumpulan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Politika Publishing*, Yogyakarta, 2019, hlm.5.

⁸ Ibid, hlm. 6.

⁹ <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8795/pdf.diakses> tanggal 26 Desember 2019



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

28 E ayat 2 UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penistaan agama konvensional yang diatur di dalam UU No 1/PNPS/1965 dan pasal 156a KUHP dan memiliki karakteristik khusus dan diakui bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Oleh sebab itu karena adanya dua aturan dimana terdapat dua pasal dalam Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penistaan Agama antara UU No 1/PNPS/1965 DAN 156a KUHP dengan pasal 28 E ayat 2 UU ITE serta terdapat penafsiran yang hampir sama dalam kedua pasal tersebut permasalahan tersebut dapat di atasi dengan cara menerapkan asas atau doktrin *lex specialis derogate legi generalis* . dengan simpulan pasal 28 E ayat 2 UU ITE memiliki unsure yang spesifik di bandingkan UU No 1/PNPS/1965 atau 156a KUHP.¹⁰

Persoalan delik Agama di Indonesia yang majemuk merupakan persoalan sosial yang sensitive, maka jika terjadi dugaan adanya tindak pidana terhadap agama perlu tangani secara cermat dan hati-hati. Perselisihan yang berlanjut dengan tindak pidana dilatar belakangi oleh agama dapat memicu perpecahan, peperangan dan ditempatkan sebagai faktor ancaman yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Tindak pidana terhadap agama pertama kali terjadi diawali dari konflik-konflik yang bersekala lokal bisa berkembang menjadi permasalahan nasional dan internasional. Sebaliknya, faktor agama dapat menjadi faktor perekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai aspek luar dari agama yang bersinggungan dengan aspek publik melalui kebijakan hukum administrasi yang diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi dan

¹⁰ <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8795/pdf.diakses> tanggal 26 Desember 2019

¹¹ Ardi Ferdian, *Tindak Pidana dan Informasi Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 132.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

jika tidak terselesaikan menjadi perbuatan melawan hukum pidana, sehingga diselesaikan melalui proses peradilan pidana.¹² Hukum penistaan Agama adalah hukum yang melarang penistaan Agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok Agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Hukum penistaan Agama adalah "salah satu hukum ujaran kebencian tertua yang masih bertahan sampai sekarang". Menurut Pew Research Center, sekitar seperempat negara di dunia (26%) memiliki hukum atau kebijakan anti-penistaan Agama per 2014.¹³

Di beberapa negara, hukum penistaan agama dipakai untuk melindungi agama mayoritas, sedangkan di Negara-Negara lain, hukum ini dipakai untuk menjamin perlindungan terhadap agama minoritas selain larangan penistaan agama atau pencemaran nama baik agama, hukum penistaan agama mencakup semua hukum yang memberi ganti rugi untuk pihak-pihak yang tersinggung. Hukum penistaan agama biasanya melarang permusuhan terhadap agama dan kelompok agama, pencorengan agama dan pemeluknya, perendahan agama dan pemeluknya, menyinggung rasa ketaatan beragama, atau sikap melawan agama. Di sejumlah Negara, hukum penistaan agama meliputi hukum ujaran kebencian yang melebihi larangan ujaran kebencian dan kekerasan. Beberapa hukum penistaan agama seperti yang ada di Denmark tidak memidanakan "ujaran berbentuk kritik," tetapi memidanakan "ujaran berbentuk hinaan."¹⁴

Penistaan Agama merupakan delik tambahan yang diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana mulai berlaku sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penistaan Agama. Merujuk pada rumusan dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2018, hlm.55.

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Semarang, 1990, hlm.56.

¹⁴ *Ibid*, hlm.57



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

tersebut dapat diketahui bahwa delik penistaan agama termasuk kategori delik formil yang menitik beratkan pada perbuatan, bukan akibat dari suatu perbuatan Pidana. Perbuatan pidana yang dimaksud harus memenuhi unsur kesengajaan dan terdapat niat batin (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana.

Dalam kasus adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tidaklah terpenuhi bahkan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa terdapat unsur kesengajaan dan niat batin dari Basuki Tjahaja Purnama untuk melakukan tindak pidana, sehingga putusan pemidanaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama hanya didasarkan pada desakkan masyarakat yang ingin Basuki Tjahaja Purnama dipenjara melalui demo secara berjilid-jilid.¹⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengesampingkan keadilan substantif disamping hanya berpacu pada keadilan prosedural semata. Sehingga terlihat bahwa hakim seperti layaknya corong undang-undang (*buche de la loi*). Sekalipun majelis hakim pada perkara tersebut telah berupaya untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Namun, upaya penemuan hukum tersebut semata-mata untuk memperkuat klaim delik formil dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait delik penistaan agama. Sebab sekalipun pada proses peradilan pidana tidak mengenal prinsip *Judex Non Ultra Petita* tetapi putusan majelis hakim menghukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana meminta agar terdakwa di hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun merupakan bentuk penegasian terhadap prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Terlebih dalam pertimbangan majelis hakim

¹⁵ Anggareny, *Penafsiran Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal era Hukum. Volume 2 Nomor, 2017, hlm.42



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

tidak melihat unsur niat dari pelaku mengutarakan kalimat yang diduga mengandung muatan tindak pidana penistaan agama tersebut.¹⁶

Berdasarkan rasionalitas diatas, maka dapat Penulis simpulkan bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang diduga melakukan penistaan agama sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR tidaklah tepat menurut hukum, karena putusan pemidanaan tersebut hanya didasarkan pada desakkan masyarakat yang ingin Basuki Tjahaja Purnama dipenjara melalui demo secara berjilid-jilid dan hakim tidak melihat unsur niat dari pelaku (in casu Basuki Tjahaja Purnama).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, Bagi setiap hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang menerima untuk memeriksa dan mengadili perkara penistaan agama seharusnya juga memperhatikan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) selain hanya mengedepankan keadilan prosedural semata. Mengingat keadilan prosedural terkadang meniadakan *access to justice* terhadap inti permasalahan yang ada. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penistaan agama seharusnya tidak hanya memfokuskan perhatian pada kualifikasi delik formil dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga mempertimbangkan unsur niat dari perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penistaan terhadap suatu agama.¹⁷

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu

¹⁶ Anggareny, *Penafsiran Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal era Hukum. Volume 2 Nomor, 2017, hlm.44

¹⁷ Anggareny, *Penafsiran Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal era Hukum. Volume 2 Nomor, 2017, hlm.45



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

perbuatan tertentu Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan. pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁸

Dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strictliability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf, sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁹

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 250.

¹⁹ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pertimbangan dan Penerapan*, Rajawali, Jakarta, 2015, hlm. 21.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.²⁰

Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

a. Kemampuan bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Pertanyaan

yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung

jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu. KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barang siapa

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena

jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak

dipidana".

b. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*crimineel wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

²⁰ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, 1987, hlm.72.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

c. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausul menimbulkan keadaan yang dilarang.²¹

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan..²²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Penistaan merupakan ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm.75.

²² EY Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 253.



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum,

Penistaan dan Fitnah merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" merupakan "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada enam macam yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
- c. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP
- e. Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP

Secara yuridis penistaan Agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam KUHP di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang majemuk, multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.²³

²³ Leden Marpaung, Tindak Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11.

B. Penistaan Agama Dalam Perspektif Kriminologi

Berdasarkan pasal 156a KUHP terhadap penyalahgunaan atau penistaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses dimana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Jadi pelanggaran terhadap kaidah pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial. Pasal penistaan Agama yang berlaku saat ini untuk kejahatan penistaan Agama di Indonesia.²⁴

Kriminalitas merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga mengakibatkan adanya ketidakselarasan dalam kehidupan sosial. Kriminalitas suatu permasalahan yang kompleks dan saling terkait dengan permasalahan sosial yang lain. Menurut asalnya, tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan dari penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau persoalan keluarga atau individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain.²⁵

Persoalan jaminan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I. Rumusan mengenai perlindungan agama selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 28E

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I

²⁴ Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Bandung, 2010, hlm.9

²⁵ Refika Aditama, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.1.

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan kejahatan merupakan hal yang telah menjadi fokus setiap pemerintah dalam menjalankan negaranya. Tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan, ini tergantung dari keadaan masyarakat. Tetapi beberapa perbuatan begitu bertentangan dengan masyarakat, hingga hampir selalu dilarang. Masyarakat selalu berubah-ubah, maka dari itu terjadi perubahan besar dalam taraf kesucilaan dan/atau perspektif terhadap suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat. Kehidupan bermasyarakat yang terus maju dengan adanya perkembangan teknologi juga sejajar dengan perkembangan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak dibicarakan ialah kejahatan penistaan agama.²⁶

Hal ini terjadi sebab adanya pemberitaan terkait dugaan Kejahatan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Djahya Purnama. Adanya tindakan penghinaan atau penistaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tentunya tidak sejalan dengan ideologi negara

²⁶ Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2019. hlm.38.

Indonesia pancasila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga melanggar hak dasar manusia yaitu kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur mengenai masalah penistaan agama.²⁷ Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana. Pada Kitab Undang undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tidak pidana), dan begitu pula sebaliknya.²⁸

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP disebutkan secara rinci sebagai berikut:

²⁷ Junaidi, *Humaniora Dan Seni (Jurnal Muara Ilmu Sosial) Volume, 1 No 1*, hlm.330.

²⁸ Jm Bemmelem, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Fakultas Hukum..



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 156).
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (Pasal 156a)
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (Pasal 156a huruf b).
4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (Pasa157)
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 175).
6. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176).
7. Mentertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 177 Ke-1).
8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 Ke-2).
9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (Pasal 503)
10. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545).²⁹

Penyebab Terjadinya Kejahatan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156 KUHP maka terhadap penyalahgunaan dan/atau penistaan agama di Indonesia dapat dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Jadi, pelanggaran terhadap kaidah tersebut dianggap sebagai Kejahatan dan Negara dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kepentingan agama yang awalnya merupakan

²⁹ Ifdhal Kasim, "Tinjauan Kritis atas Tindak Pidana Terhadap Agama dalam RUU KUHP.

kepentingan pribadi atau kaidah pribadi berubah menjadi kepentingan publik atau kaidah antar pribadi dan lebih jauh lagi menjadi kaidah sosial. Pasal Penodaan Agama ini merupakan instrumen hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk menghukum kejahatan penistaan agama di Indonesia.³⁰

Kejahatan penistaan agama disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dianut dan diatur dalam konstitusi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tidak boleh mencederai ketertiban umum, kesopanan, dan yang paling utama kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan orang lain.³¹ Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, munculnya pembela penistaan agama, semakin menguatkan munculnya berbagai kejahatan penistaan agama.

Terkait adanya pembela penista agama yang dimaksud adalah adanya sejumlah orang yang menjadi pendukung atau pengikut dari pelaku penista agama, sehingga terkadang membuat masyarakat, khususnya masyarakat awam bingung terkait permasalahan ini. Perlu dipahami pula bahwa Ketentuan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama lahir sebagai bentuk proteksi terhadap penganut agama di Indonesia.³² Seperti yang dapat dilihat berdasarkan fakta historis hingga pada hari ini, mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menganut kepercayaan atau agama tertentu. Dalam aspek menimbang pada peraturan tersebut dikatakan:

- a. Bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta menuju kemasyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.
- b. Bahwa untuk pengamanan dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden.

³⁰ Muljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1986. hlm.32.

³¹ Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.45.

³² *Ibid*, hlm.46.

Point a aspek menimbang di atas menyebutkan bahwa delik penistaan agama yang juga dianggap sebagai bentuk penodaan agama dipandang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat. Membiarkan terjadinya delik penistaan agama di kehidupan masyarakat dapat menghambat kemajuan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI 1945.³³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor1/PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penistaan Agama memiliki latar belakang pembentukan berdasarkan Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut UUD 1945 negara kita berdasarkan :

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- (3) Persatuan Indonesia;
- (4) Kerakyatan;
- (5) Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, pengakuan sila pertama (Ke-TuhananYang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam *usahanation-building*.

Bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Diantara ajaranajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Berdasarkan kenyataan tersebut, bahwa aliran-aliran atau organisasi organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah

³³ Nurcholish, *Agama Dan Masyarakat*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm,112.

banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan mencegah berlarutnya hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara, maka dalam rangka kewaspadaan nasional dan dalam demokrasi terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketentraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.³⁴

Faktor penghambat dalam hukum Kejahatan penistaan terhadap agama adalah :

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum): Dalam kasus penistaan agama terkadang dinilai bertentangan dengan UU HAM karena ini masalah kebebasan berpikir dan berpendapat. maka Polisi harus berhati-hati dalam menyelidik apakah ujaran yang dilantunkan oleh pelaku termasuk melanggar ketertiban umum, atau menghapus hak-hak kemerdekaan seseorang dalam berargumentasi atau mengeluarkan pendapat.
2. Faktor Masyarakat: sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami hukum penistaan agama membuat masyarakat menjadi tidak terjaga dalam berkomunikasi. Faktor kemarahan/emosi atau kesengajaan yang dimana alasannya hingga ucapan/ujaran kebencian itu terjadi, ucapan yang diluar kontrol membuat adanya demo 411 dan 212, Karena masyarakat kita di indonesia mayoritas beragama islam, unsur agama itu sangat dijunjung tinggi terlebih di Indonesia. Adanya pro dan kontra dari masyarakat menjadi bagian faktor penghambat polisi dalam penerapan penegakan Kejahatan.
3. Faktor sarana dan fasilitas: meningkatnya akses terhadap internet belum diimbangi dengan pengawasan yang ketat. *cyber patrol* masih kurang maksimal dalam melihat kasus penistaan atau ujaran kebencian terhadap agama dan pengawasannya harus lebih konkrit dan gencar menyimak aksi yang bersifat SARA di media sosial tersebut. Namun disisi lain polisi juga harus kompeten dan ahli dalam menyidik kasus ketertiban umum maupun di dunia maya perihal

³⁴ Roland Robertson, *Dalam Analisa dan Interpretasi sosiologis*, Jakarta, 1988, hlm, 67.

banyaknya masyarakat dan pengguna smartphone yang besar pasti besar pula pelaku ujaran kebencian yang bertebaran, maka dari itu fasilitas maupun sarana serta aparat dalam menanganinya juga harus seimbang dan memadai agar penegakan hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya.³⁵

Penistaan terhadap Agama harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengatur Kejahatan tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan Melakukan perbuatan Penistaan terhadap agama. Setiap orang yang melanggar maka harus bertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan kesalahan, memiliki kemampuan untuk memepertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari Kejahatan yang dilakukan.³⁶

Teori sebab-sebab terjadinya kejahatan Penistaan Agama:

1. Teori *Culture Conflict*

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, 1984, hlm, 120.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, 1984, hlm, 67.

terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabi'at norma.³⁷

Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan yaitu:

1. Bertemunya Dua Budaya Besar

Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis dan budaya minum minuman kerasnya yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut. Apabila Anggota Dari Suatu Budaya Pindah Ke Budaya Lain Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda.

2. Teori Kontrol

Dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai "kriminologi baru" atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi

³⁷ Arrasjid Chainur, *Suatu Pemikiran Psikologi Kriminal*, Fakultas Hukum USU, hlm.33.

tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.³⁸

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Kejahatan Penistaan Agama

Upaya Pencegahan Terjadinya Kejahatan Penistaan Agama Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga Norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Model upaya pre-emptif pada hakikatnya berusaha menghilangkan faktor-faktor internal penyebab kejahatan dari pelaku kejahatan. Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor penyebab kejahatan tersebut, maka upaya pre-emptif yang dapat dilakukan adalah memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemudian memberikan pendidikan hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya, yang baik kepada anggota masyarakat.

Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Model upaya preventif yang merupakan tindakan lanjutan dari model pre-emptif menekankan pada upaya menghilangkan faktor eksternal dari penyebab terjadinya kejahatan. Berangkat dari analisis pada sub-bab sebelumnya, maka upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan membuka ruang dialog antar umat beragama.

Kesimpulan

³⁸ *Ibid*, hlm.34.

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi di Indonesia telah di atur baik dalam pasal 156 KUHP, pemerintah memang sudah membuat peraturan khusus terkait tindak pidana dalam bidang penistaan Agama di Indonesia, semoga kasus penistaan Agama tidak marak lagi terjadi di Indonesia dengan adanya Pasal khusus terkait penistaan Agama dalam KUHP dapat lebih melindungi kepentingan Agama. Tindak pidana dalam perspektif kriminologi disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu kegagalan pembinaan agama, lemahnya penegakan hukum, Penistaan Agama ini juga terjadi karena juga menganggap semua Agama itu sama sehingga seseorang melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia Adapun saran dari penulis yaitu: Disarankan dalam hukum mengenai tindak pidana penistaan Agama di Indonesia perlu disempurnakan agar tidak terjadi lagi kegagalan pembinaan Agama agar pemahaman masyarakat dan Penegakan Hukumnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Penafsiran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, B. 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, R. Waspiah, W. Latifiani, D. 2018. *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH UNNES



DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Budiono Kusumo Hamid jojo, *Problematik Ketertiban Yang Adil*, Filsafat hukum, Jakarta: Grasindo.

C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: BALAI PUSTAKA.

Munajat, M. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Oemar, Adji Seno. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam prospeksi*, Jakarta: Erlangga.

Purbacaraka, P. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purwoleksono, D. E. 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Remmenlink, Jan. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soedjono, Dirdjosiswor. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung.

A. Artikel Jurnal Nasional

Ahmad Syihabuddin. 2019. *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung.

Aminuddin, A. T. 2017. Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial *.Jurnal The Messenger, Volume 9, Nomor 2.*

Anggareny, *Penafsiran Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Perspektif*

Asnawati. 2016. Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) *.Jurnal Multikultural & Multireligius volume 15 nomor 1.*

Farida, I. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama Di Indonesia Serta Upaya Penanganannya *.CAKRAWALA GALUH volume 2 nomor 2.*

Hukum Pidana, Jurnal era Hukum. Volume 2 Nomor, 2017.

Ifdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2018

Junaidi, A. 2017. Media dan Keberagaman: Analisis Pemberitaan Media Daring Seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta *.Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni volume 1 nomor 1.*

Junaidi, *Humaniora Dan Seni (Jurnal Muara Ilmu Sosial) Volume, 1 No 1.*

DOI: [10.29103/REUSAM.V3I1.1960](https://doi.org/10.29103/REUSAM.V3I1.1960)

Lala, A. 2017. Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia .*Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia volume 2 nomor 3*.

Mirzana, H. A. 2012. Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama *Pandecta. Volume 7. Nomor 2*, 147-155.

Sutoyo, M. 2012. Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia. *pranata hukum volume 7 nomor 1*, 15-26.

Ticoalu, S. 2015. Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Lex et Societatis volume 3 nomor 1*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

C. Jurnal Internasional

Hooda, R. 2018. Freedom of Religion and Criminal Laws For Religion .*International Journal of Law volume 4 nomor 2*.

Indrati Rini, W. 2017. The Role of Law in Molding Character Complying With The Indonesian State Ideology. *International Journal of Law volume 3 nomor 5*.

Seyvanizad, J. 2017. WMD Under Islamic International Law .*International Journal of Law volume 3 nomor 1*.